



PUTUSAN

NOMOR : 240/B/2013/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. BAKRIE INVESTINDO, diwakili oleh M. SAHID MAHUDIE, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan : Direktur Utama PT. Bakrie Investindo, beralamat : Bakrie Tower Lantai 39, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B – 1, Jakarta 12920, dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1 GP Aji Wijaya, S.H ; -----

2 Lindu Dwi Purnomo, S.H ; -----

3 Eresendi Winaharta, S.H ; -----

4 Rio Kurnia Maesa, S.H.,M.H ; -----

5 Rifki Febriadi, S.H ; -----

6 Hardiansyah, S.H.,M.H ; -----

Semua kewarganegaraan Indonesia, masing -masing Advokat pada Law Firm Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co, beralamat di Cyber 2 Tower, lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2013,

Hal.1 dari 8 hal Put.240/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT/**

PEMBANDING;-----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIA BUDI

SATU, Berkedudukan di Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said

Blok B, Kav. 8, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi

kuasa khusus kepada : -----

1 REKNO NAWANSARI, S.H.,LL.M ;

2. BOBY ARIWIBOWO, S.H.,M.M ; -----

3. UKAR SUKARNO, S.E.,S.H.,M.H ; -----

4. EDUARD DENNI NADEAK, S.H., M.H ; -----

5. MUHAMAD KURNIAWAN, S.H ; -----

6. MULYANA, S.H.,M.H ; -----

7. EKA TJAHJANTO, Ak ; -----

8. ELFRIEDA ANGGI BASAMARITO, S.H ; -----

9. FAJAR TRIYANTO, S.H ; -----

10. FERNANDES ADHITYA HALOMOAN, S.H ; -----

11. IRFAN DWISAPUTRA ; -----

12. HARI AGUS SANTOSO, S.E.,M.Hum ; -----

13. YANUAR LAUDA BISMA FURUH, S.H ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. HENDRA KURNIAWAN SATRIYO WICAKSONO,
S.H;-----

15. SRI UTAMI ENDARSIH, S.H ; -----

16. TOTOK TRI WITANTO, S.E ; -----

17. YUDHA GUFRONI SAHIB, S.E ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, masing – masing
menggunakan alamat kantor pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Setiabudi Satu, berkedudukan di Jalan
H.R. Rasuna Said Blok B, Kav. 8, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. SKU – 01/WPJ.04/
KP.01/2013, tanggal 14 Maret 2013, untuk selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT/**

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 240/
B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 31 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/G/2013/
PTUN-JKT., tanggal 02 Juli 2013, yang dimohonkan banding;---
- 3 Berkas perkara Nomor : 240/B/2013/PT.TUN.JKT. dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa
ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Hal.3 dari 8 hal Put.240/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 14/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 02 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai

berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -----
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini Kepada Penggugat Sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 02 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 15 Juli 2013 sesuai akta permohonan banding tertanggal 15 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 18 Juli 2013;-----

Bahwa dalam perkara banding ini Penggugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding, maka dengan sendirinya tidak ada kontra memori banding;-----

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai dengan surat pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/G/2013/PTUN-JKT yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Juli 2013 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli 2013, sedangkan Pemberitahuan dilakukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Juli 2013, maka Permohonan banding dari pihak Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat ditentukan oleh pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti diuraikan dibawah ini;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 3 April 2013;-----

DALAM EKSEPSI :

- A Tentang DALUWARSA PENGAJUAN GUGATAN;-----
- B Tentang KOMPETENSI ABSOLUT;-----
- C Tentang GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;-----

Hal.5 dari 8 hal Put.240/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Dalam Eksepsi), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukumnya, sehingga harus dikoreksi dan diluruskan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawaban Dalam Eksepsi, angka 2 (dua) mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam a quo karna gugatan a quo adalah sengketa pajak sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Pajak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding selanjutnya akan mempertimbangkan keberadaan Pengadilan Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pasal 9 A ayat (1) menyebutkan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk Pengadilan Khusus yang diatur dengan undang-undang. Dalam penjelasan pasal tersebut Pengadilan Khusus dimaksud merupakan defensiasi atau spesialisasi lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak. Dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Pajak adalah merupakan Pengadilan Khusus yang berada dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Surat Keputusan Obyek Sengketa (vide bukti P-1, P-2, dan P-3) adalah merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, maka eksepsi Tergugat/Terbanding tentang Kompetensi Absolut Pengadilan patut dan beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diterima, sedangkan eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain-lain sesuai pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut harus dikesampingkan, dan eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan Penggugat/Pembanding Prematur tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat/Terbanding tentang kompetensi Absolut Pengadilan, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding patutlah dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Hal.7 dari 8 hal Put.240/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 123 dan pasal - pasal lain dari Undang Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/G/2013/ PTUN-JKT. tanggal 02 Juli 2013 yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan;-----
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami NURNAINI MANURUNG, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

NURNAINI MANURUNG, S.H., M.Hum.,

2. H. ISWAN HERWIN, S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI

YULIANA, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 15.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 219.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus Lima puluh ribu rupiah.

Hal.9 dari 8 hal Put.240/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)